

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perubahan tata pemerintahan dalam era desentralisasi akan terus melaju dan sebagai konsekuensinya menuntut ketersediaan dana, kesiapan SDM di berbagai sektor. Tanpa terkecuali dalam bidang kesehatan juga mengalami perubahan yang sangat bermakna, sehingga aparatur pemerintah di jajaran Departemen Kesehatan harus menyesuaikannya baik dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak. Perubahan pola berfikir yang dikehendaki lebih berorientasi kemasa depan yang mengutamakan profesionalisme. Untuk peningkatan profesionalisme telah ditetapkan adanya Jabatan Fungsional di lingkungan Departemen Kesehatan. Melalui Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor. 19/Kep/M.Pan/11/2000 ditetapkan adanya Jabatan Fungsional Sanitarian.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, sanitarian mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenjangnya. Sehubungan dengan itu sanitarian perlu memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan jenjangnya, agar mampu bekerja secara profesional. Salah satu upayanya adalah melalui pelatihan.

Bagi calon pejabat sanitarian ahli, diwajibkan mengikuti pelatihan untuk pengangkatan karena merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, hal ini diberlakukan mengingat pejabat sanitarian ahli mempunyai latar belakang pendidikan yang beragam, lain halnya dengan sanitarian terampil yang langsung diangkat sebagai pejabat sanitarian terampil karena telah mempunyai latar belakang pendidikan sanitasi (kesehatan lingkungan) yaitu SPPH atau Akademi Kesehatan Lingkungan atau Poltekes jurusan Kesehatan Lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 101 pasal 11 tahun 2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional diperlukan suatu pelatihan yang disebut dengan pelatihan/diklat fungsional. Oleh karena itu untuk mencapai kompetensi yang diperlukan maka pejabat sanitarian harus mengikuti pelatihan pembekalan sesuai dengan jenjang jabatannya. Pelatihan yang diselenggarakan harus bermutu, sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan, sehingga pelatihan yang dilaksanakan dapat terakreditasi, serta menghasilkan lulusan yang bermutu.

Untuk itu kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian ini distandarisasi dan merupakan acuan dalam menyelenggarakan pelatihan Sanitarian secara nasional.

## **B. FILOSOFI PELATIHAN**

Prinsip pembelajaran pada orang dewasa adalah belajar pada waktu, tempat dan kecepatan yang sesuai untuk dirinya. Setiap individu mempunyai cara dan gaya tersendiri dalam upaya belajar secara efektif, karena pembelajaran yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku secara nyata adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan diri sendiri.

Proses pembelajaran melalui pelatihan diarahkan kepada upaya perubahan dalam diri manusia baik sebagai pribadi atau pelaku organisasi. Proses pembelajaran orang dewasa melalui pelatihan perlu memperhatikan metode dan teknik yang partisipatif karena pelatihan hanya merupakan rangsangan (trigger) saja. Selanjutnya perlu pengembangan lebih lanjut oleh para Sanitarian sesuai dengan prinsip belajar long life learning agar dapat memenuhi tuntutan dan profesinya.

## **BAB II**

### **PERAN, FUNGSI, JENJANG DAN KOMPETENSI SANITARIAN**

#### **A. PERAN**

Peran sanitarian adalah sebagai pelaksana pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

#### **B. FUNGSI**

Fungsi Sanitarian adalah:

1. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan
2. Melakukan pengamatan kesehatan lingkungan
3. Melakukan pengawasan kesehatan lingkungan
4. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan
5. Membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang kesehatan lingkungan.
6. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya dibidang kesehatan lingkungan
7. Membimbing sanitarian di bawah jenjang jabatannya
8. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kesehatan lingkungan
9. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan
10. Mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan lingkungan
11. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang kesehatan lingkungan/kesehatan
12. Menjadi anggota organisasi profesi bidang kesehatan lingkungan
13. Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional sanitarian
14. Melaksanakan kegiatan lintas program dan lintas sektoral

#### **C. JENJANG JABATAN SANITARIAN**

##### **1. Sanitarian Terampil, terdiri dari :**

- a. Sanitarian Pelaksana Pemula :  
Pangkat Pengatur Muda, Golongan/ruang : II/a
- b. Santarian Pelaksana :
  - 1) Pengatur muda Tingkat I, golongan ruang II/b

- 2) Pengatur, golongan ruang II/c
  - 3) Pengatur tingkat I, golongan ruang II/d
- c. Sanitarian Pelaksana Lanjutan
- 1) Penata muda, golongan ruang III/a
  - 2) Penata muda tingkat I, golongan ruang III/b
- d. Sanitarian Penyelia
- 1) Penata, golongan ruang III/c
  - 2) Penata tingkat I, golongan ruang III/d

**2. Sanitarian Ahli, terdiri dari :**

- a. Sanitarian Pertama
- 1) Penata muda, golongan ruang III/a
  - 2) Penata tingkat I, golongan ruang III/b
- b. Sanitarian Muda
- 1) Penata, golongan ruang III/c
  - 2) Penata tingkat I, golongan ruang III/d
- c. Sanitarian Madya
- 1) Pembina, golongan ruang IV/a
  - 2) Pembina tingkat I, golongan ruang IV/b
  - 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c

**D. KOMPETENSI**

Kompetensi dari masing-masing Sanitarian disesuaikan dengan fungsinya. Oleh karena itu kompetensi dibagi menjadi:

**1. Kompetensi untuk Sanitarian Terampil**

**a. Sanitarian Pelaksana Pemula**

**1) Fungsi :**

Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

- a) Mengumpulkan data untuk menyusun rencana lima tahunan tingkat kabupaten/kota
- b) Mengolah data tingkat kabupaten/kota secara sederhana untuk menyusun rencana lima tahunan
- c) Menyusun TOR tingkat kecamatan/puskesmas dalam rangka menyusun rencana tahunan

- d) Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana tahunan pada tingkat kecamatan/ puskesmas dan tingkat kabupaten/kota
- e) Mengolah data sederhana untuk menyusun rencana tahunan pada tingkat kecamatan/ puskesmas

**2) Fungsi :**

Melakukan pengamatan kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

Melakukan pengumpulan data primer dalam rangka pengamatan kesehatan lingkungan.

**3) Fungsi :**

Melakukan pengawasan kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

- a) Melakukan pemeriksaan secara sederhana obyek kelompok I dalam rangka pemeriksaan kualitas kesehatan lingkungan
- b) Melakukan pemeriksaan secara konvensional obyek kelompok I dalam rangka pemeriksaan kualitas kesehatan lingkungan
- c) Mengambil sample dan specimen secara sederhana obyek kelompok I dalam rangka pemeriksaan kualitas kesehatan lingkungan
- d) Mengambil sample dan specimen secara konvensional obyek kelompok I dalam rangka pemeriksaan kualitas kesehatan lingkungan
- e) Menentukan diagnosa dan treatment intervensi obyek kelompok I secara sederhana dalam rangka tindak lanjut pengawasan

**4) Fungsi :**

Memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

Menggerakkan dan mengerahkan kelompok masyarakat potensial yang terdiri dari pejabat berwenang/tokoh masyarakat/tokoh agama, berupa kegiatan konsultasi

**5) Fungsi :**

Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

- a) Membuat karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.

- b) Membuat karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang (LIPI).
- c) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan dalam bentuk buku dan atau makalah.
- d) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan atau makalah
- e) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kesehatan lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa

**6) Fungsi :**

Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

- a) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang kesehatan lingkungan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional.
- b) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang kesehatan lingkungan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang (LIPI)
- c) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang kesehatan lingkungan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku dan atau makalah.
- d) Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.

**7) Fungsi :**

Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan kesehatan lingkungan

**8) Fungsi :**

Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan

**9) Fungsi :**

Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

## **b. Sanitarian Pelaksana**

### **1) Fungsi :**

Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan.

#### **Kompetensi :**

- a) Menyusun TOR rencana lima tahunan tingkat kabupaten/kota.
- b) Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat propinsi.
- c) Mengolah data secara sederhana dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat propinsi,
- d) Mengolah data lanjut dalam rangka menyusun rencana 5 tahunan tingkat kabupaten/ kota,
- e) Menganalisis data secara sederhana dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat kabupaten/kota
- f) Menyusun rancangan rencana lima tahunan tingkat kabupaten/kota
- g) Menyempurnakan rancangan dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat kabupaten/kota.
- h) Mengolah data secara sederhana tingkat kabupaten/ kota untuk menyusun rencana tahunan
- i) Menganalisis data secara sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat kecamatan/puskesmas.
- j) Menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat kecamatan/puskesmas.
- k) Menyusun rencana 3 (tiga) bulanan tingkat kecamatan/puskesmas
- l) Menyusun rencana bulanan tingkat kecamatan/puskesmas
- m) Menyusun rencana operasional tingkat kecamatan/puskesmas
- n) Menyusun data/literature untuk menyiapkan penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksana
- o) Menyusun data/literature dalam rangka menyusun pedoman.

### **2) Fungsi :**

Melakukan pengamatan kesehatan lingkungan.

#### **Kompetensi :**

- a) Melakukan pengumpulan data sekunder untuk pengamatan kesehatan lingkungan
- b) Melakukan pengolahan data secara manual untuk pengamatan kesehatan lingkungan

### **3) Fungsi :**

Melakukan pengawasan kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

- a) Melakukan pemeriksaan secara sederhana. pada obyek kelompok II
- b) Mengambil sample secara sederhana pada obyek kelompok II
- c) Menentukan diagnosa dan treatment intervensi obyek kelompok I awal secara konvensional
- d) Menentukan diagnosa dan treatment intervensi objek kelompok II awal secara sederhana
- e) Melakukan konsultasi kesling obyek kelompok I awal lokal

**4) Fungsi :**

Memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

- a) Membuat instrumen sederhana untuk identifikasi perilaku dalam rangka persiapan kegiatan.
- b) Membuat instrumen lanjut untuk identifikasi perilaku dalam rangka persiapan kegiatan
- c) Mengumpulkan data primer untuk identifikasi perilaku dalam rangka persiapan kegiatan
- d) Mengumpulkan data sekunder untuk identifikasi perilaku
- e) Melakukan tabulasi dan pengumpulan data sederhana untuk menganalisis perilaku
- f) Menganalisis secara sederhana tentang perilaku
- g) Membuat perencanaan sederhana untuk pemberdayaan masyarakat
- h) Mengembangkan materi sederhana untuk pemberdayaan masyarakat
- i) Mempersiapkan dan memelihara alat peraga
- j) Melakukan pemberdayaan individu secara umum
- k) Membuat laporan hasil pemberdayaan
- l) Melakukan pengumpulan data tentang masalah kesehatan dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan kelompok masyarakat potensial.
- m) Melakukan pertemuan lintas program
- n) Mendapatkan calon kader untuk penggerakan masyarakat.

**5) Fungsi :**

Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

- a) Membuat karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
- b) Membuat karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang (LIPI).

- c) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan dalam bentuk buku dan atau makalah.
- d) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan atau makalah
- e) Membuat karya tulis ilmiah populer di bidang kesehatan lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa

**6) Fungsi :**

Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

- a) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang kesehatan lingkungan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional.
- b) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang kesehatan lingkungan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang (LIPI)
- c) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang kesehatan lingkungan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku dan atau makalah.
- d) Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.

**7) Fungsi :**

Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan kesehatan lingkungan

**8) Fungsi :**

Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan

**9) Fungsi :**

Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

### c. Sanitarian Pelaksana Lanjutan

#### 1) Fungsi :

Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan.

#### Kompetensi :

- a) Mengumpulkan data untuk menyusun rencana lima tahunan tingkat pusat
- b) Mengolah data secara sederhana untuk menyusun rencana lima tahunan tingkat pusat,
- c) Menganalisis data secara sederhana untuk menyusun rencana lima tahunan tingkat kabupaten/kota
- d) Menyajikan rancangan rencana lima tahunan untuk tingkat kabupaten/kota
- e) Mengumpulkan data untuk menyusun rencana tahunan tingkat propinsi.
- f) Mengumpulkan data untuk menyusun rencana tahunan tingkat pusat.
- g) Mengolah data lanjut untuk menyusun rencana tahunan tingkat kabupaten/kota
- h) Menganalisis data secara sederhana untuk menyusun rencana tahunan tingkat kabupaten/kota.
- i) Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat kecamatan/Puskesmas
- j) Menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat kabupaten/kota
- k) Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat kecamatan/Puskesmas
- l) Menyusun rencana tiga bulanan tingkat kabupaten/kota
- m) Menyusun rencana bulanan tingkat kabupaten/kota
- n) Menyusun rencana operasional tingkat kabupaten/kota
- o) Menyusun data/literature dalam rangka menyusun peraturan
- p) Menyiapkan lapangan untuk pelaksanaan studi kelayakan

#### 2) Fungsi :

Melakukan pengamatan kesehatan lingkungan.

#### Kompetensi :

Melakukan pengolahan data dengan alat bantu elektronik

#### 3) Fungsi :

Melakukan pengawasan kesehatan lingkungan.

#### Kompetensi :

- a) Melakukan pemeriksaan obyek kelompok II secara konvensional
- b) Mengambil sample obyek kelompok II secara konvensional
- c) Menentukan diagnosa dan treatment intervensi obyek kelompok I lanjut sederhana
- d) Menentukan diagnosa dan treatment intervensi obyek kelompok II awal konvensional
- e) Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan obyek kelompok I awal regional

- f) Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan obyek kelompok II awal lokal
- g) Melakukan kunjungan/bimtek ke obyek kelompok I lokal

**4) Fungsi :**

Memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

- a) Melakukan tabulasi dan pengumpulan data lanjut untuk menganalisa perilaku
- b) Melakukan analisis lanjut untuk menganalisa perilaku
- c) Menyimpulkan dan membuat laporan tentang analisis perilaku
- d) Membuat perencanaan tingkat lanjut untuk pemberdayaan masyarakat
- e) Mengembangkan materi tingkat lanjut untuk pemberdayaan masyarakat
- f) Melakukan pemberdayaan individu potensial
- g) Melakukan tabulasi dan pengolahan data untuk kegiatan persiapan menggerakkan kelompok potensial masyarakat.
- h) Melatih calon kader untuk mendapatkan kader
- i) Membina calon kader untuk mendapatkan kader
- j) Membimbing survey desa sendiri.

**5) Fungsi :**

Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

- a) Membuat karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
- b) Membuat karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang (LIPI).
- c) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan dalam bentuk buku dan atau makalah.
- d) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan atau makalah
- e) Membuat karya tulis ilmiah populer di bidang kesehatan lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa

**6) Fungsi :**

Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

- a) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang kesehatan lingkungan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional.
- b) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang kesehatan lingkungan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang (LIPI)
- c) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang kesehatan lingkungan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku dan atau makalah.
- d) Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.

**7) Fungsi :**

Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan lingkungan

**8) Fungsi :**

Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan

**9) Fungsi :**

Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

**d. Sanitarian Penyelia**

**1) Fungsi :**

Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

- a) Mengolah data tingkat lanjut dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat propinsi.
- b) Menganalisis data lanjut tingkat kabupaten/kota dalam rangka menyusun rencana lima tahunan.
- c) Menyusun rancangan rencana lima tahunan tingkat propinsi
- d) Menyajikan rancangan rencana lima tahunan tingkat propinsi
- e) Menyusun TOR untuk menyiapkan rencana tahunan tingkat propinsi
- f) Mengolah data lanjut dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat propinsi

- g) Menganalisis data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat propinsi
- h) Menganalisis data lanjut dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat kabupaten/kota
- i) Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat kabupaten/kota
- j) Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat kabupaten/kota
- k) Menyusun rancangan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis
- l) Menyusun data/literature dalam rangka penyusunan standar
- m) Melaksanakan studi kelayakan
- n) Mengolah data studi kelayakan.

**2) Fungsi :**

Melakukan pengawasan kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

- a) Melakukan pemeriksaan secara canggih pada objek kelompok II
- b) Mengambil sample secara canggih pada obyek kelompok II
- c) Menentukan diagnosa dan treatment intervensi obyek kelompok I lanjut secara konvensional
- d) Menentukan diagnosa dan treatment intervensi pada objek kelompok II secara canggih
- e) Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan obyek kelompok I awal regional
- f) Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan obyek II awal regional
- g) Melakukan kunjungan/bimbingan teknis ke obyek kelompok I regional

**3) Fungsi :**

Memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

- a) Melakukan pemberdayaan kelompok umum
- b) Melakukan pemberdayaan kelompok potensial
- c) Membuat percontohan untuk pemberdayaan masyarakat

**4) Fungsi :**

Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

- a) Membuat karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
- b) Membuat karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang (LIPI).

- c) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan dalam bentuk buku dan atau makalah.
- d) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan atau makalah
- e) Membuat karya tulis ilmiah populer di bidang kesehatan lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa

**5) Fungsi :**

Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

- a) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang kesehatan lingkungan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional.
- b) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang kesehatan lingkungan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang (LIPI)
- c) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang kesehatan lingkungan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku atau makalah.
- d) Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.

**6) Fungsi :**

Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan kesehatan lingkungan

**7) Fungsi :**

Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan

**8) Fungsi :**

Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

## 2. Kompetensi untuk Sanitarian Ahli

### a. Sanitarian Pertama

#### 1) Fungsi :

Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan.

#### Kompetensi :

- a) Menyusun TOR rencana lima tahunan tingkat kabupaten/kota
- b) Menganalisis data rencana lima tahunan secara sederhana tingkat pusat
- c) Menyusun rancangan rencana lima tahunan tingkat pusat
- d) Menyajikan rancangan rencana lima tahunan tingkat pusat
- e) Mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat propinsi
- f) Mengolah data lanjut dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat pusat
- g) Menganalisa data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat pusat
- h) Menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat propinsi
- i) Menyusun rencana tiga bulanan tingkat propinsi
- j) Menyusun rencana bulanan tingkat propinsi
- k) Menyusun rencana operasional tingkat propinsi
- l) Menyusun rancangan peraturan
- m) Menyusun rancangan pedoman
- n) Melaksanakan uji coba desain study kelayakan

#### 2) Fungsi :

Melakukan pengamatan kesehatan lingkungan

#### Kompetensi :

- a) Menyusun instrument pengumpulan data secara primer untuk pengamatan kesehatan lingkungan
- b) Melakukan kajian data secara deskriptif (sederhana) untuk pengamatan kesehatan lingkungan
- c) Menyebarkan data hasil pengamatan kesehatan lingkungan

#### 3) Fungsi :

Melakukan pengawasan kesehatan lingkungan

#### Kompetensi :

- a) Menentukan diagnosa dan treatment intervensi objek kelompok II tingkat lanjut secara sederhana untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan
- b) Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok I tingkat lanjut secara lokal untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan

- c) Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok II awal secara nasional
- d) Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok II tingkat lanjut secara lokal untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan
- e) Melakukan kunjungan/ bimbingan teknis ke objek kelompok II local
- f) Menilai study dampak kesehatan lingkungan secara garis besar < 9 - 18 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan
- g) Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan < 9 – 18 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan
- h) Menilai penyajian HACCP < 9 – 18 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan
- i) Menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya < 9 – 18 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan

**4) Fungsi :**

Memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

Mengidentifikasi perilaku untuk menentukan program

**5) Fungsi :**

Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

- a) Membuat karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
- b) Membuat karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diakui instansi yang berwenang
- c) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan dalam bentuk buku dan atau makalah.
- d) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan atau makalah
- e) Membuat karya tulis ilmiah populer di bidang kesehatan lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa

**6) Fungsi :**

Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

- a) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang kesehatan lingkungan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional.

- b) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang kesehatan lingkungan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang
- c) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang kesehatan lingkungan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku dan atau majalah.
- d) Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.

**7) Fungsi :**

Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan lingkungan

**8) Fungsi :**

Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan

**9) Fungsi :**

Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

**b. Sanitarian Muda**

**1) Fungsi :**

Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

- a) Menyusun TOR rencana lima tahunan tingkat pusat
- b) Mengolah data tingkat lanjut dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat pusat
- c) Menganalisis data tingkat lanjut dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat propinsi
- d) Menyusun TOR dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat pusat
- e) Mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat pusat
- f) Menganalisis data lanjut dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat propinsi

- g) Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat propinsi
- h) Menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat pusat
- i) Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat propinsi
- j) Menyusun rencana tiga bulanan tingkat pusat
- k) Menyusun rencana bulanan tingkat pusat
- l) Menyusun rencana operasional tingkat pusat
- m) Menyajikan rancangan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis
- n) Menyajikan rancangan peraturan
- o) Menyusun rancangan standar
- p) Menyajikan rancangan pedoman
- q) Menyusun TOR study kelayakan

**2) Fungsi :**

Melakukan pengamatan kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

- a) Menyusun/menetapkan metode pengumpulan data primer untuk pengamatan kesehatan lingkungan
- b) Menyusun instrument pengumpulan data sekunder untuk pengamatan kesehatan lingkungan
- c) Melakukan kajian data secara analitik (lanjut) untuk pengamatan kesehatan lingkungan
- d) Menyusun laporan dalam rangka penyebarluasan data.
- e) Menyajikan laporan dan penyebarluasan data.

**3) Fungsi :**

Melakukan pengawasan kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

- a) Menentukan diagnosa dan treatment intervensi objek kelompok II tingkat lanjut secara sederhana untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan
- b) Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok I tingkat lanjut secara regional untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan
- c) Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok II lanjut pengawasan kesehatan lingkungan secara regional
- d) Melakukan kunjungan/ bimbingan teknis ke objek kelompok II regional
- e) Menilai study dampak kesehatan lingkungan secara detail 19-28 jam; 29 – 38 jam; 39 – 48 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan
- f) Menilai study dampak kesehatan lingkungan secara detail < 18 - 55 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan
- g) Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 19 - 48 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan

- h) Menilai penyajian HACCP 19 - 48 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan
- i) Menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 19 - 48 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan

**4) Fungsi :**

Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

- a) Membuat karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
- b) Membuat karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diakui instansi yang berwenang
- c) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan dalam bentuk buku dan atau makalah.
- d) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan atau makalah
- e) Membuat karya tulis ilmiah populer di bidang kesehatan lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa

**5) Fungsi :**

Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

- a) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang kesehatan lingkungan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional.
- b) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang kesehatan lingkungan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang
- c) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang kesehatan lingkungan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku dan atau majalah.
- d) Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.

**6) Fungsi :**

Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan lingkungan

**7) Fungsi :**

Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan

**8) Fungsi :**

Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

**b. Sanitarian Madya**

**1) Fungsi :**

Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

- a) Menganalisis data tingkat lanjut dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat pusat
- b) Menyempurnakan rancangan dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat propinsi.
- c) Menyempurnakan rancangan dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat pusat.
- d) Menganalisis data lanjut dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat pusat
- e) Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat pusat
- f) Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat pusat
- g) Menyempurnakan rancangan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis
- h) Menyempurnakan rancangan peraturan
- i) Menyempurnakan rancangan standar
- j) Menyempurnakan rancangan pedoman
- k) Menyusun desain study kelayakan
- l) Menyempurnakan desain study kelayakan
- m) Menyusun laporan study kelayakan

**2) Fungsi :**

Melakukan pengamatan kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

Menetapkan metode pengumpulan data sekunder

**3) Fungsi :**

Melakukan pengawasan kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

- a) Menetapkan diagnosa dan treatment intervensi objek kelompok II lanjut konvensional
- b) Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok I lanjut secara nasional untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan
- c) Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan obyek kelompok II lanjut tingkat nasional untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan
- d) Menilai study dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 49 - 78 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan
- e) Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail 56 – 112 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan
- f) Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 49 - 78 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan
- g) Menilai penyajian HACCP 49 – 78 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan
- h) Menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 49 - 78 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan

**4) Fungsi :**

Memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

Melakukan pemberdayaan melalui media massa

**5) Fungsi :**

Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan lingkungan.

**Kompetensi :**

- a) Membuat karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
- b) Membuat karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diakui instansi yang berwenang
- c) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan dalam bentuk buku dan atau makalah.
- d) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan atau makalah
- e) Membuat karya tulis ilmiah populer di bidang kesehatan lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa

- 6) Fungsi :**  
Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

- a) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang kesehatan lingkungan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional.
- b) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang kesehatan lingkungan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang
- c) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang kesehatan lingkungan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku dan atau majalah.
- d) Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.

- 7) Fungsi :**  
Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan lingkungan

- 8) Fungsi :**  
Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan

- 9) Fungsi :**  
Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan lingkungan

**Kompetensi :**

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

## **BAB III**

### **STANDAR PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN**

#### **A. TUJUAN**

Pelatihan jabatan fungsional sanitarian distandarisasi dengan tujuan :  
agar ada kesamaan dalam setiap penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional sanitarian baik dalam tujuan, kurikulum, kriteria peserta dan pelatih serta instansi penyelenggara yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah sehingga pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan sesuai dengan ketentuan, mempunyai kompetensi yang telah ditetapkan.

#### **B. KEBIJAKAN**

Jabatan fungsional sanitarian terdiri dari 2 (dua) katagori yaitu jenjang terampil dan jenjang ahli yang mempunyai tugas melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

Dalam rangka pembinaan karier, kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme pejabat fungsional telah ditetapkan dalam Kep.MENPAN Nomor 19 tahun 2000. Pembinaan pejabat fungsional sanitarian ini dapat dilaksanakan oleh pusat dan daerah. Salah satu bentuk pembinaan yang dapat dilakukan adalah melalui pelatihan, oleh karena itu untuk mempertahankan mutu pelatihan diperlukan standarisasi dalam bentuk Standar Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian.

Adapun kebijakan yang ditetapkan adalah :

1. Setiap jenjang jabatan fungsional sanitarian memiliki kompetensi yang sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga pelatihan bagi jabatan fungsional ini diarahkan pada tercapainya kompetensi tersebut.
2. Kurikulum, peserta, pelatih dan institusi penyelenggara pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian bagi semua jenjang harus distandarisasi secara nasional agar pelaksanaan pelatihan disetiap jenjang akan sama.
3. Sesuai dengan Kepmenkes Nomor : 725 tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan, bagi institusi diklat yang akan menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional sanitarian, diwajibkan untuk mengakreditasinya terlebih dahulu.

## C. STRATEGI

Untuk standarisasi Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian, strategi yang digunakan yaitu :

1. Pelatihan bagi pejabat fungsional sanitarian yang sudah menduduki jabatan fungsional sanitarian menggunakan kurikulum yang telah distandarisasi yang terdiri dari kurikulum pelatihan jabatan fungsional :
  - a. Sanitarian terampil, terdiri dari :
    - 1) Sanitarian Pelaksana Pemula
    - 2) Sanitarian Pelaksana
    - 3) Sanitarian Pelaksana Lanjutan
    - 4) Sanitarian Penyelia
  - b. Sanitarian ahli, terdiri dari :
    - 1) Sanitarian Pertama
    - 2) Sanitarian Muda
    - 3) Sanitarian Madya
2. Pelatihan untuk jabatan fungsional Sanitarian di :
  - a). Tingkat Pusat, dilaksanakan di Pusdiklat Kesehatan atau Bapelkes Nasional yang sudah terakreditasi bekerjasama dengan unit pembina jabatan fungsional sanitarian/pengelola program di tingkat pusat.
  - b). Tingkat Propinsi, dilaksanakan di Bapelkes atau institusi diklat kesehatan propinsi yang sudah terakreditasi bekerjasama dengan pengelola program.
  - c). Tingkat kabupaten/kota dilaksanakan di unit pelaksana diklat/pelatihan yang telah terakreditasi bekerjasama dengan pengelola program.

## D. STANDAR PELATIHAN

Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian distandarisasi sebagai berikut :

1. Standar pelatihan jabatan fungsional Sanitarian terampil, terdiri dari :
  - a) Sanitarian Pelaksana Pemula
  - b) Sanitarian Pelaksana
  - c) Sanitarian Pelaksana Lanjutan
  - d) Sanitarian Penyelia
2. Standar pelatihan jabatan fungsional Sanitarian ahli, terdiri dari :
  - a) Sanitarian Pertama
  - b) Sanitarian Muda
  - c) Sanitarian Madya

## **1. Standar Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Terampil**

### **a. Peserta**

#### 1) Peserta Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana Pemula.

##### a) Kriteria Peserta :

Telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana Pemula dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai pejabat Fungsional Sanitarian Pelaksana Pemula.

##### b) Jumlah Peserta

Jumlah peserta dalam satu kelas maksimal 30 orang

#### 2) Peserta Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana.

##### a) Kriteria Peserta :

- Telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai pejabat Fungsional Sanitarian Pelaksana.
- Bagi Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana yang telah mengikuti pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana Pemula, selain melampirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan juga melampirkan sertifikat pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana Pemula.

##### b) Jumlah Peserta

Jumlah peserta dalam satu kelas maksimal 30 orang

#### 3) Peserta Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana Lanjutan

##### a) Kriteria Peserta :

- Telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana Lanjutan dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai tenaga Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana Lanjutan.
- Bagi Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana Lanjutan yang telah mengikuti pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana, selain melampirkan Surat

Keputusan (SK) pengangkatan juga melampirkan sertifikat pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana.

b) Jumlah Peserta

Jumlah peserta dalam satu kelas maksimal 30 orang

4) Peserta Jabatan Fungsional Sanitarian Penyelia

a) Kriteria Peserta :

- Telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Sanitarian Penyelia dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai tenaga Jabatan Fungsional Sanitarian Penyelia.
- Bagi Jabatan Fungsional Sanitarian Penyelia yang telah mengikuti pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana Lanjutan, selain melampirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan juga melampirkan sertifikat pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana Lanjutan.

b) Jumlah Peserta

Jumlah peserta dalam satu kelas maksimal 30 orang

**b. Pelatih/fasilitator**

- 1) Pelatih/fasilitator telah memiliki kemampuan kediklatan, yaitu telah mengikuti pelatihan widyaiswara dasar atau AKTA atau Training of Trainer.
- 2) Pendidikan pelatih/fasilitator minimal D3 atau setara dengan kriteria pendidikan peserta latih, dengan tambahan keahlian di bidang materi yang akan diajarkan.
- 3) Pelatih/fasilitator memahami Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Terampil yang sudah distandarisasi Nasional.
- 4) Pelatih/fasilitator menguasai materi yang disampaikan sesuai dengan Garis Besar Program Pelatihan.

**c. Kurikulum**

1) Tujuan

a) Tujuan Umum :

Peserta memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga Sanitarian Terampil.

b) Tujuan Khusus :

Peserta pelatihan mampu :

- (1) Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan
- (2) Melakukan pengamatan kesehatan lingkungan
- (3) Melakukan pengawasan kesehatan lingkungan
- (4) Memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.
- (5) Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang kesehatan lingkungan.
- (6) Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan lingkungan.
- (7) Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan lingkungan.
- (8) Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan.
- (9) Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan lingkungan.

2) Materi dan proporsi waktu (Struktur program pelatihan)

Struktur Program Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Terampil, sebagai berikut :

**STRUKTUR PROGRAM  
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL  
SANITARIAN PELAKSANA PEMULA**

MATERI	WAKTU			JML
	T	P	PL	JPL
<b>A. DASAR</b>				
1. Indonesia Sehat 2010	1	2	-	3
2. Peraturan Perundang-Undangan Kes.	2	-	-	2
3. Dasar-dasar Sanitarian	2	2	-	4
4. Jabatan Fungsional Sanitarian	2	2	-	4
<b>B. INTI</b>				

1. Perencanaan Kegiatan Kesehatan Lingkungan	2	5	-	7
2. Pengamatan Kesehatan Lingkungan	2	5	-	7
3. Pengawasan Kesehatan Lingkungan	2	6	-	8
4. Pemberdayaan Masyarakat	2	3	-	5
5. Penyusunan karya tulis/ilmiah	2	3	-	5
6. Teknik menerjemahkan	1	3	-	4
7. Penyusunan pedoman/juklak/ juknis	1	3	-	4
8. Pengembangan teknologi tepat guna	1	3	-	4
9. Kegiatan lintas program dan sektoral	2	2	-	4
<b>C. Praktek Kerja Lapangan</b>	-	2	8	10
<b>D. PENUNJANG</b>				
1. BLC (Building Learning Comitment)	1	2	-	3
2. Teknik-teknik melatih	1	3	-	4
3. Rencana Tindak Lanjut	1	3	-	4
<b>JUMLAH</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>8</b>	<b>82</b>

**STRUKTUR PROGRAM  
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL  
SANITARIAN PELAKSANA**

MATERI	WAKTU			JML
	T	P	PL	JPL
<b>C. DASAR</b>				
1. Indonesia Sehat 2010	1	2	-	3
2. Peraturan Perundang-Undangan Kes.	2	-	-	2
3. Dasar-dasar Sanitarian	2	2	-	4
4. Jabatan Fungsional Sanitarian	2	2	-	4
<b>B. INTI</b>				
1. Perencanaan Kegiatan Kesehatan Lingkungan	2	5	-	7
2. Pengamatan Kesehatan Lingkunga	2	5	-	7
3. Pengawasan Kesehatan Lingkungan	2	6	-	8
4. Pemberdayaan Masyarakat	2	3	-	5
5. Penyusunan karya tulis/ilmiah	2	3	-	5
6. Teknik menerjemahkan	1	3	-	4
7. Penyusunan pedoman/juklak/ juknis	1	3	-	4
8. Pengembangan teknologi tepat guna	1	3	-	4
9. Kegiatan lintas program dan sektoral	2	2	-	4

<b>C. Praktek Kerja Lapangan</b>	-	2	8	10
<b>D. PENUNJANG</b>				
1. BLC (Building Learning Comitment)	1	2	-	3
2. Teknik-teknik melatih	1	3	-	4
3. Rencana Tindak Lanjut	1	3	-	4
<b>JUMLAH</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>8</b>	<b>82</b>

**STRUKTUR PROGRAM  
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL  
SANITARIAN PELAKSANA LANJUTAN**


MATERI	WAKTU			JML
	T	P	PL	JPL
<b>A. DASAR</b>				
1. Indonesia Sehat 2010	1	2	-	3
2. Peraturan Perundang-Undangan Kes.	2	-	-	2
3. Dasar-dasar Sanitarian	2	2	-	4
4. Jabatan Fungsional Sanitarian	2	2	-	4
<b>B. INTI</b>				
1. Perencanaan Kegiatan Kesehatan Lingkungan	2	5	-	7
2. Pengamatan Kesehatan Lingkunga	2	5	-	7
3. Pengawasan Kesehatan Lingkungan	2	6	-	8
4. Pemberdayaan Masyarakat	2	3	-	5
5. Penyusunan karya tulis/ilmiah	2	3	-	5
6. Teknik menerjemahkan	1	3	-	4
7. Penyusunan pedoman/juklak/ juknis	1	3	-	4
8. Pengembangan teknologi tepat guna	1	3	-	4
9. Kegiatan lintas program dan sektoral	2	2	-	4
<b>C. Praktek Kerja Lapangan</b>	-	2	8	10
<b>D. PENUNJANG</b>				
1. BLC (Building Learning Comitment)	1	2	-	3
2. Teknik-teknik melatih	1	3	-	4
3. Rencana Tindak Lanjut	1	3	-	4
<b>JUMLAH</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>8</b>	<b>82</b>

**STRUKTUR PROGRAM  
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL  
SANITARIAN PENYELIA**


MATERI	WAKTU			JML
	T	P	PL	JPL
<b>1. DASAR</b>				
1. Indonesia Sehat 2010	1	2	-	3
2. Peraturan Perundang-Undangan Kes.	2	-	-	2
3. Dasar-dasar Sanitarian	2	2	-	4
4. Jabatan Fungsional Sanitarian	2	2	-	4
<b>2. INTI</b>				
1. Perencanaan Kegiatan Kesehatan Lingkungan	2	5	-	7
2. Pengamatan Kesehatan Lingkunga	2	5	-	7
3. Pengawasan Kesehatan Lingkungan	2	6	-	8
4. Pemberdayaan Masyarakat	2	3	-	5
5. Penyusunan karya tulis/ilmiah	2	3	-	5
6. Teknik menerjemahkan	1	3	-	4
7. Penyusunan pedoman/juklak/ juknis	1	3	-	4
8. Pengembangan teknologi tepat guna	1	3	-	4
9. Kegiatan lintas program dan sektoral	2	2	-	4
<b>3. Praktek Kerja Lapangan</b>	-	2	8	10
<b>D. PENUNJANG</b>				
1. BLC (Building Learning Comitment)	1	2	-	3
2. Teknik-teknik melatih	1	3	-	4
3. Rencana Tindak Lanjut	1	3	-	4
<b>JUMLAH</b>	25	49	8	82

- 3) Alur Proses Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Terampil, dapat digambarkan sebagai berikut :





Alur ini digunakan untuk pelatihan para pejabat sanitarian terampil yang sudah diangkat sebagai pembekalan pertama bagi semua jenjang.  
Alur pelatihan untuk pejabat sanitarian terampil sesuai dengan jenjangnya dalam rangka peningkatan kompetensi.



#### 4) GBPP

Garis-garis Besar Program Pelatihan untuk Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana Pemula, Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, dan Penyelia adalah sebagai berikut :

#### **d. AVA dan Standar Metode Pelatihan**

Standar AVA dan Metode Pelatihan pada masing-masing materi secara rinci dapat dilihat pada GBPP.

Standar minimal AVA yang harus dipenuhi adalah :

- ❑ OHP
- ❑ White Board
- ❑ Flipchart

Standar metode minimal yang harus dipenuhi adalah :

- ❑ Brainstorming
- ❑ CTJ
- ❑ Diskusi
- ❑ Penugasan/kasus
- ❑ Latihan

## **2. Standar Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Ahli**

### **a. Peserta**

5) Peserta Jabatan Fungsional Sanitarian Pertama.

c) Kriteria Peserta :

Telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Sanitarian Pertama dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai tenaga Jabatan Fungsional Sanitarian Pertama.

d) Jumlah Peserta

Jumlah peserta dalam satu kelas maksimal 30 orang

6) Peserta Jabatan Fungsional Sanitarian Muda

c) Kriteria Peserta :

- Telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Sanitarian Muda dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai tenaga Jabatan Fungsional Sanitarian Muda.
- Bagi Jabatan Fungsional Sanitarian Muda yang berasal dari Jabatan Fungsional Sanitarian Pertama, selain melampirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan juga melampirkan sertifikat pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Pertama.

d) Jumlah Peserta

Jumlah peserta dalam satu kelas maksimal 30 orang

7) Peserta Jabatan Fungsional Sanitarian Madya

c) Kriteria Peserta :

- Telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Sanitarian Madya dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai tenaga Jabatan Fungsional Sanitarian Madya.
- Bagi Jabatan Fungsional Sanitarian Madya yang berasal dari Jabatan Fungsional Sanitarian Muda, selain melampirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan juga melampirkan sertifikat pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Muda.

d) Jumlah Peserta

Jumlah peserta dalam satu kelas maksimal 30 orang

**d. Pelatih/fasilitator**

- 5) Pelatih/fasilitator telah memiliki kemampuan kediklatan, yaitu telah mengikuti pelatihan widyaiswara dasar atau AKTA atau Training of Trainer.
- 6) Pendidikan pelatih/fasilitator minimal setara dengan kriteria pendidikan peserta latih, dengan tambahan keahlian di bidang materi yang akan diajarkan.

- 7) Pelatih/fasilitator memahami Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Ahli yang sudah distandarisasi Nasional.
- 8) Pelatih/fasilitator adalah pejabat atau pakar yang menguasai materi yang disampaikan sesuai dengan Tujuan Pembelajaran Khusus dan pokok bahasan.

**e. Kurikulum**

5) Tujuan

b) Tujuan Umum :

Peserta memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga Sanitarian Ahli.

b) Tujuan Khusus :

Peserta pelatihan mampu :

- (1) Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan
- (2) Melakukan pengamatan kesehatan lingkungan
- (3) Melakukan pengawasan kesehatan lingkungan
- (4) Memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.
- (5) Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang kesehatan lingkungan.
- (6) Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan lingkungan.
- (7) Membimbing sanitarian di bawah jenjang jabatannya.
- (8) Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan lingkungan.
- (9) Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan.
- (10) Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan lingkungan.
- (11) Mengikuti seminar/lokakarya di bidang kesehatan lingkungan/kesehatan.
- (12) Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional sanitarian.

(13) Melaksanakan kegiatan lintas program dan lintas sektoral.

6) Materi dan proporsi waktu (Struktur program pelatihan)

Struktur Program Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Ahli, sebagai berikut :

**STRUKTUR PROGRAM  
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL  
SANITARIAN PERTAMA**

MATERI	WAKTU			JML
	T	P	PL	JPL
<b>E. DASAR</b>				
5. Indonesia Sehat 2010	1	2	-	3
6. Peraturan Perundang-Undangan Kes.	2	-	-	2
7. Dasar-dasar Sanitarian	2	2	-	4
8. Jabatan Fungsional Sanitarian	2	2	-	4
<b>F. INTI</b>				
10. Perencanaan Kegiatan Kesehatan Lingkungan	2	5	-	7
11. Pengamatan Kesehatan Lingkungan	2	5	-	7
12. Pengawasan Kesehatan Lingkungan	2	6	-	8
13. Pemberdayaan Masyarakat	2	3	-	5
14. Penyusunan karya tulis/ilmiah	2	3	-	5
15. Teknik menerjemahkan	1	3	-	4
16. Penyusunan pedoman/juklak/ juknis	1	3	-	4
17. Pengembangan teknologi tepat guna	1	3	-	4
18. Kegiatan lintas program dan sektoral	2	2	-	4
<b>G. Praktek Kerja Lapangan</b>	-	2	8	10
<b>H. PENUNJANG</b>				

4. BLC (Building Learning Comitment)	1	2	-	3
5. Teknik-teknik melatih	1	3	-	4
6. Rencana Tindak Lanjut	1	3	-	4
<b>JUMLAH</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>8</b>	<b>82</b>


**STRUKTUR PROGRAM  
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL  
SANITARIAN MUDA**

MATERI	WAKTU			JML
	T	P	PL	JPL
<b>A. DASAR</b>				
5. Indonesia Sehat 2010	1	2	-	3
6. Peraturan Perundang-Undangan Kes.	2	-	-	2
7. Dasar-dasar Sanitarian	2	2	-	4
8. Jabatan Fungsional Sanitarian	2	2	-	4
<b>B. INTI</b>				
10. Perencanaan Kegiatan Kesehatan Lingkungan	2	5	-	7
11. Pengamatan Kesehatan Lingkunga	2	5	-	7
12. Pengawasan Kesehatan Lingkungan	2	6	-	8
13. Pemberdayaan Masyarakat	2	3	-	5
14. Penyusunan karya tulis/ilmiah	2	3	-	5
15. Teknik menerjemahkan	1	3	-	4
16. Penyusunan pedoman/juklak/ juknis	1	3	-	4
17. Pengembangan teknologi tepat guna	1	3	-	4
18. Kegiatan lintas program dan sektoral	2	2	-	4
<b>C. Praktek Kerja Lapangan</b>	-	2	8	10
<b>D. PENUNJANG</b>				
1. BLC (Building Learning Comitment)	1	2	-	3
2. Teknik-teknik melatih	1	3	-	4
3. Rencana Tindak Lanjut	1	3	-	4
<b>JUMLAH</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>8</b>	<b>82</b>

**STRUKTUR PROGRAM  
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL  
SANITARIAN MADYA**


MATERI	WAKTU			JML
	T	P	PL	JPL
<b>C. DASAR</b>				
1. Indonesia Sehat 2010	1	2	-	3
2. Peraturan Perundang-Undangan Kes.	2	-	-	2
3. Dasar-dasar Sanitarian	2	2	-	4
4. Jabatan Fungsional Sanitarian	2	2	-	4
<b>D. INTI</b>				
10. Perencanaan Kegiatan Kesehatan Lingkungan	2	5	-	7
11. Pengamatan Kesehatan Lingkungan	2	5	-	7
12. Pengawasan Kesehatan Lingkungan	2	6	-	8
13. Pemberdayaan Masyarakat	2	3	-	5
14. Penyusunan karya tulis/ilmiah	2	3	-	5
15. Teknik menerjemahkan	1	3	-	4
16. Penyusunan pedoman/juklak/ juknis	1	3	-	4
17. Pengembangan teknologi tepat guna	1	3	-	4
18. Kegiatan lintas program dan sektoral	2	2	-	4
<b>C. Praktek Kerja Lapangan</b>	-	2	8	10
<b>D. PENUNJANG</b>				
1. BLC (Building Learning Comitment)	1	2	-	3
2. Teknik-teknik melatih	1	3	-	4
3. Rencana Tindak Lanjut	1	3	-	4
<b>JUMLAH</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>8</b>	<b>82</b>

- 7) Alur Proses Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Ahli, dapat digambarkan sebagai berikut :



Alur ini digunakan untuk pelatihan para pejabat sanitarian ahli yang sudah diangkat sebagai pembekalan pertama bagi semua jenjang.

Sedangkan alur untuk pejabat sanitarian ahli sesuai dengan jenjangnya dalam rangka peningkatan kompetensi adalah :



### 8) GBPP

Garis-garis Besar Program Pelatihan untuk Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Pertama, Muda, Madya adalah sebagai berikut :

## **f. AVA dan Standar Metode Pelatihan**

Standar AVA dan Metode Pelatihan pada masing-masing materi secara rinci dapat dilihat pada GBPP.

Standar minimal AVA yang harus dipenuhi adalah :

- OHP
- White Board
- Flipchart

Standar metode minimal yang harus dipenuhi adalah :

- Brainstorming
- CTJ
- Diskusi
- Penugasan/kasus
- Latihan

## **E. EVALUASI**

Evaluasi pada pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Terampil jenjang Pelaksana Pemula, Pelaksana, Pelaksana Lanjutan dan, Penyelia maupun Sanitarian Ahli jenjang Pertama, Muda dan Madya pada prinsipnya sama yaitu :

### **1. Evaluasi hasil belajar**

Yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap peserta pelatihan melalui :

- a. Peninjauan awal melalui pre test
- b. Pemahaman pembelajaran terhadap materi yang telah diterima (post test)
- c. Evaluasi formatif untuk setiap hasil penugasan

Standar minimal evaluasi hasil belajar adalah evaluasi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran khusus.

### **2. Evaluasi terhadap fasilitator**

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh penilaian yang menggambarkan tingkat kepuasan peserta terhadap kemampuan fasilitator dalam menyampaikan pengetahuan dan atau keterampilan kepada peserta pelatihan dengan baik, dapat dipahami dan diserap oleh peserta meliputi :

- a. Penguasaan materi
- b. Penggunaan metode
- c. Hubungan interpersonal dengan peserta
- d. Motivasi

### **3. Evaluasi terhadap penyelenggara**

Evaluasi dilakukan oleh peserta pelatihan terhadap penyelenggara pelatihan, obyek evaluasi adalah pelaksanaan administrasi dan akademis yang meliputi :

- a. Tujuan pelatihan
- b. Relevansi program pelatihan dengan tugas
- c. Manfaat setiap mata sajian bagi pelaksanaan tugas
- d. Manfaat pelatihan bagi peserta/instansi
- e. Mekanisme pelaksanaan pelatihan
- f. Hubungan peserta dengan pelaksana pelatihan
- g. Pelayanan kesekretariatan terhadap peserta latih
- h. Pelayanan akomodasi dan lain-lain
- i. Pelayanan konsumsi
- j. Pelayanan kesehatan
- k. Pelayanan kepustakaan
- l. Pelayanan komunikasi dan informasi

## **F. SERTIFIKASI**

Kepada peserta latih yang telah mengikuti pelatihan, minimal 90% dari jumlah jam pelatihan dan dinyatakan berhasil sesuai dengan hasil evaluasi belajar akan diberikan sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan R.I. dengan angka kredit 2 (dua).

## **BAB IV PENUTUP**

Standar Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian ini merupakan acuan dalam menyelenggarakan pelatihan adminikes secara nasional dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggara pelatihan tenaga fungsional sanitarian di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu dengan telah tersusunnya standarisasi ini diharapkan ada keasamaan dalam komponen peserta, komponen pelatih, komponen kurikulum, maupun komponen penyelenggara pada setiap penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitraian baik yang dilaksanakan di pusat maupun daerah.

Pelatihan pejabat sanitarian ini merupakan pelatihan yang terstandar nasional sehingga pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi.